KENDALA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Ardian Hulungo^{1*}, Samiruddin², Rahman Tandi³, Muhammad Ishak Syahadat⁴

1,2,3,4 Universitas Halu Oleo

ardianhulungo99@gmail.com

*Email Korespondensi: ardianhulungo99@gmail.com

Abstract :

Abstract: The purpose of this research was to determine the forms of political participation of coastal communities in the 2020 regional head elections in Bobong Village, West Taliabu District, Taliabu Island Regency, North Maluku Province. This research was conducted in Bobong Village, West Taliabu District, Taliabu Island Regency. The type of this research is qualitative based on descriptive Data collection techniques used in this study were interviews, and documentation. The concept that used in this research is political participation. The results of this research indicate that the political participation of coastal communities in the 2020 Regional Head Election, especially in Bobong Village, West Taliabu District, Taliabu Island Regency, North Maluku Province from the forms of political participation: First, Community participation during the socialization of candidates for Regional Head is still very low Second, Community participation in regional head campaign activities has been maximized. Third, Community participation at the time of voting is quite high. Fourth, Community participation at the time of counting or determining the vote is maximal. The results of this research shown that from the four forms of conventional political participation it has been implemented well, but there are several forms of political participation that have not been maximized in its application, there are still some obstacles.

Keywords: Political Participation, Coastal Community, Regional Head Election

Abstrak:

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan kepala Daerah tahun 2020 di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu. Jenis Penelitian ini yaitu Kualitatif berdasarkan deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partisipasi Politik . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi politik masyarakat pesisir dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, khususnya di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dilihat melalui bentukbentuk partisipasi politik yakni : Pertama, Partisipasi ma syarakat pada saat sosialisasi calon Kepala Daerah masi sangat rendah. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye Kepala Daerah sudah maksimal. Ketiga, Partisipasi masyarakat pada saat pemberian suara cukup tinggi. Keempat, Partisipasi masyarakat pada perhitungan atau penetapan suara sudah maksimal. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Keempat bentuk partisipasi politik secara konvensional sudah diterapkan dengan baik, namun ada beberapa bentuk partisipasi politik yang belum maksimal dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat Pesisir, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

E-ISSN: 2986-805X

Pemilihan umum adalah wadah untuk menentukan pilihan dan menghasilakan sebuah kepemimpinan baru. Dalam pemilihan umum terdapat pemilihan kepala daerah, dimana untuk menentukan kepemimpinan baru dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di suatu daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai bentuk otonomi daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bersifat langsung merupakan penegasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengenai pengaturannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah berjalan cukup lama dimulai tahun sejak 2005. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Misalnya Dalam suatu Pemilu partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 berbunyi : kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik bukan hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik adalah adalah suatu kegiatan dari warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu, maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi (Sitepu, 2012). Miriam Budiardjo melihat bahwa partisipasi politik merupakan kegiata-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan-kebijakanhpemerintah (Budiardjo, 2009:367).

MenurutRamlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 2015:120). Sesuai dengan konsep partisipasi politik yang disebutkan oleh Ramlam Surbakti, demikian pula partisipasi politik masyarakat pesisir yang ada di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Pada pastisipasi masyarakat itu dalam merealisasikan hak suaranya sesuai dengan amanat konstitusi bahwa

setiap masyarakat berhak merealisasikan hak pilihnya. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sebanyak 1754 jiwa dengan jumlah yang menggunakan hak pilinya sebanyak 1719 orang di 7 TPS.

Dalam memilih seorang figur politik pada Pilkada kerap sekali muncul mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis, melalui praktik memilih yang melihat berdasarkan kekeluargaan. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, karena penulis menganggap bahwa partisipasi politik yang hanya memandang kekeluargaan tidak mencerminkan pemilih politik yang konsepsial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan desain yang selalu disesuaikan dengan realitas lapangan. Partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 (Studi di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara). Metode kualitatif merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan rangkaian cara atau teknik yang melibatkan pengamatan, partisipasi, wawancara baik kepada individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini akan memaparkan tentang Berdasarkan karakteristik permasalahan, metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menguji konteks secara keseluruhan, interaksi data langsung terhadap partisipan serta partisipan dan mengumpulkan secara bergantung pada data-data deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. Pemilihan lokasi ini karena di lokasi tersebut telah diadakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020, dan mayoritas yang mengikuti pemilihan tersebut adalah masyarakat pesisir. Informan yang dipilih dalam penelitian ini , adalah orang-orang yang mempunyai informasi terkait beberapa hal yang ingin diketahui oleh peneliti. Adapun informan dari masyarakat terdiri dari : Nelayan dan penduduk lokal 6 orang, Ketua KESBANGPOL Kabupaten Pulau Taliabu, SEKDA Kabupaten Pulau Taliabu, dan Ketua PPS. Penentuan informan ini menggunakan strategi *purposive sampling*, dengan pengertian bahwa informan penelitian benar-benar memahami tujuan peneliti, sehingga informasi yang mereka berikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data untuk mendukung fakta yang ditemukan di lapangan, Setelah melalui proses wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder yakni seperti infomasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur ilmiah, data dari temuan penelitian yang relevan, data yang disediakan oleh instansi terkait, dan informasi yang diperoleh dari sejumlah informan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa beberapa cara yakni: Wawancara, Dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini antara lain dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, analisis data, kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bobong merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu. Kecamatan Taliabu Barat merupakan salah satu kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu dan Bobong adalah (Ibu Kota Kabupaten Pulau Taliabu.) Kabupaten Pulau Taliabu terdiri dari 8 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Taliabu Barat, dimana Desa Bobong terletak Desa Bobong terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan 5 Dusun. Kecamatan Taliabu Barat berbatasan

dengan Sebelah Utara: Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede. Sebela Selatan: Laut Banda Sebelah Barat: Kecamata Taliabu Selatan Sebelah Timur: Selat Salue Timpaus.

Penduduk di Desa Bobong memiliki mata pencaharian yang beragam dan dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini tabel mata pencaharian penduduk desa Bobong :

No	Mata Pencahrian	Jumlah	
1	Petani	1434	
2	Nelayan	422	
3	Pedagang	314	
4	Wiraswasta	223	
5	PNS	189	
Jumlah		2582	

(Sumber: Data Desa Bobong, 2021)

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat keadaan penduduk Desa Bobong, yang memiliki mata pencaharian mayoritas adalah sebagai Petani dengan jumlah 1434 orang, kemudian disusul pekerjaan Nelayan sebanyak 422 orang, 233 orang sebagai Wiraswasta, Pedagang sebanyak 314 orang, serta PNS sebanyak 189 orang. Melihat mata pencaharian dari penduduk desa Bobong yang mayoritas adalah nelayan menunjukkan bahwa, penduduk di desa Bobong merupakan masyarakat dengan karakteristik di pinggir lautan dan merupakan masyarakat pesisir.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Bentuk partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi konvensional, yaitu suatu bentuk patisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern seperti sosialisasi, kampanye dan pemberian suara, serta penetapan atau perhitungan suara. Dengan pertimbangan bahwa partisipasi konvensional tersebut sudah dianggap normal dan lazim diberlakukan dalam Negara Demokrasi. Pemelihan kepala daerah yang dilakukan di Desa Bobong untuk periode 2020-2024 merupakan rangkaian pesta demokrasi bagi masyarakat Desa Bobong. Olehnya itu, tidak mengherankan jika masyarakat yang ada di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara ikut berpartisipasi dalam kegiatan menyukseskan pemilihan Kepala Daerah.

Partisipasi politik masyarakat di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, pada saat Pemilihan Kepala Daerah terdapat beberapa bentuk partisipasi aktif yang digunakan dalam penelitian ini, terbagi kedalam beberapa kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye dan pemberian suara, dan penetapan atau perhitungan suara.

Partisipasi Masyarakat Pada Saat Sosialisasi

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang individu dapat mengenali sistem politik, kemudian menentukan sifat presepsi-presepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Menurut Ramlan Surbakti sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan, serta reaksi- reaksinya

terhadap gejala-gejala politik. Hakikat sosialisasi politik adalah proses pembelajaran, penumbuhan, dan pewarisan nilai, keyakinan, atau prinsip yang memiliki signifikasi dengan politik dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Selain itu sosialisasi politik dikaitkan dengan partisipasi politik.

Hasil wawancara dari beberapa penduduk desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu menyebutkan bahwa ; partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi calon kepala daerah masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi calon Kepala Daerah, disebabkan karena kurang pedulinya warga terhadap kegiatan sosialisasi calon Kepala Daerah yang dilaksanakan di Gedung Hemungsia Sia Dufu. Sebab warga lebih memilih melanjutkan aktivitas keseharian mereka, seperti berkebun dan bertani.

Partisipasi Masyarakat Dalam kegiatan Kampanye

Kampanye dalam rangka pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi dan menarik simpati peserta mendapat suara sebanyak banyaknya dari para pemilih, agar dapat memilih calon anggota di dalam suatu pemilihan umum dan memenangkannya. Kampanye adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan pemilihan umum. Sebagian besar masyarakat Desa Bobong sudah mengetahui tujuan dari kampanye itu sendiri, yaitu bentuk memberikan informasi tentang pemilu untuk dan diri dan memaparkan visi dan misi dari para calon-calon tersebut, sehingga dapat menarik simpati untuk memilih calon tersebut.

Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah. Dalam UU No. 6 tahun 2015, menyebutkan bahwa kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan dalam rangka meyakini para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja dari dengan Pasangan calon, baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat serta Sekda Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan bahwa, ada beberapa cara melakukan Kampanye di Desa Bobong ini. Seperti dengan cara kampanye terbuka yang dilakukan di lapangan terbuka, karena dengan adanya kampanye ini masyarakat dapat mengetahui program-program dari beberapa calon kepala daerah. Selain itu, dalam kegiatan kampanye tersebut masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam kampanye tersebut, masyarakat mengajak sanak saudara dan tetangga mereka, agar menghadiri kampanye dan mendengarkan visi dan misi dari setiap calon kepala daerah.

Besarnya minat masyarakat untuk mengetahui visi dan misi dari calon kepala daerah, menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk mengikuti kampanye calon kepala daerah. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye yang dilakukan dapat menimbulkan keingintahuan masyarakat, dengan mendengarkan visi dan misi dari calon kepala daerah tersebut, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah tersebut pada saat terpilih nantinya. Adapun masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah, karena mereka menganggap bahwa hal tesebut tidak membawa manfaat dan hanya membuang waktu saja.

Partisipasi Masyarakat Pada Saat Pemberian Suara

Pemahaman arti demokrasi yang makin luas dikalangan masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan bagi dinamika politik bangsa. Salah satu Indikator berjalannya politik secara demokratis adalah adanya partisipasi politik dari masyarakat. Masyarakat yang turut berpartisipasi harus menyadari bahwa dengan memberikan hak suara mereka, maka secara tidak langsung mereka telah melakukan hal yang positif bagi bangsa ini, dan memberikan hak

suara merupakan cerminan sikap warga negara yang baik. Beda pilihan dalam menentukan pun harus disikapi dengan kedewasaan politik, tak dapat dipungkiri sering terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat menjelang pemilihan umum. Pemberian suara dalam sistem politik dapat memiliki peranan besar, karena dapat menentukan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi, sebagai suatu aksi dari sarana legitimasi menentukan seseorang untuk suatu jabatan kekuasaan. Pemberian suara sebagai bentuk prosedur yang diakui dari peraturan-peraturan negara.

Dalam partisipasi pemberian suara calon kepala daerah dapat membuktikan besar kecilnya keikutsertaan masyarakat Desa Bobong dalam memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Pemberian hak suara dari pemilih ini yang seharusnya menjadi acuan agar besarnya keikutsertaan masyarakat, khusunya masyarakat Desa Bobong didalam pemilihan yaitu melalui pendekatan sosialisasi tentang kewajiban ikut serta didalam pemilu. Pendekatan ini menggunakan bentuk dari jiwa atau sikap, untuk menjelaskan perilaku seseorang agar tumbuh dalam dirinya. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah terbukti dengan banyaknya masyarakat desa Bobong yang hadir memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Bobong, Bapak Main Wowor dan Ketua KPU Kabupaten Taliabu Arisandi La Hasi mengungkapkan bahwa, masyarakat Desa Bobong sangat berantusias untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan calon Kepala Daerah berlangsung. Masyarakat menyadari bahwa hal ini merupakan kewajiban dari segi partisipasi politik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti, bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Suaib: 2015:120). Sesuai dengan istilah partisipasi politik berarti keikutsertaan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan mengikuti kegiatan ini masyarakat berharap dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, agar apa yang mereka harapkan dapat terealisasikan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, masyarakat desa Bobong menyadari haknya sebagai warga Negara yang baik, dan hal ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memilih pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab untuk kesejahtraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bobong.

Partisipasi Masyarakat Pada Saat Perhitungan Suara

Integritas perhitungan suara khususnya integritas Pemilu sangat penting diwujudkan, karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu. Pada saat perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah di Desa Bobong setelah proses pencoblosan berjalan cukup baik. Masyarakat menghadiri dan menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara. Antusias masyarakat Desa Bobong pada saat proses perhitungan suara didorong oleh rasa ingin tau, apakah calon Kepala Daerah yang terpilih nantinya sesuai dengan harapan mereka. Sehingga tidak heran banyak masyarakat yang turut berpartisipasi menyaksikan langsung proses perhitungan suara di TPS.

Proses perhitungan suara adalah momen terpenting dalam suatu proses pemilu. Tahap pemungutan dan perhitungan suara merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak hanya karena hari pemungutan suara beberapa pada tahapan ini dank arena pada hari itulah masyarakat yang berhak memilih menyatakan kedaulatannya melalui pemberian suara, tetapi juga karena pada tahapan inilah seluruh asal pemilu yang demokratif diterapkan. Pemberian suara diberikan kepada mereka yang berhak memilih secara langsung, tanpa perantara.

Siapapun tidak bisa mengatas namakan orang lain dalam memberikan suara, termasuk kepala suku tidak diperkenankan memberikan suara atas nama warga sukunya, ataupun suami tidak boleh memberikan suara atas nama istri. Manipulasi terhadap hasil perhitungan suara

seringkali terjadi, karena tindakan sengaja panitia melaksanakan pemilihan yang berkonsiprasi dengan calon atau partai politik tertentu atau tidak pihak lain seperti aksi peserta Pemilu, calon pengurus partai atau pengurus pejabat pemerintah yang dibiarkan terjadi oleh Panitia Pemilihan penyimpangan lain, termasuk manipulasi perhitungan suara adalah pendaftaran pemilih secara ilegal, intimidasi terhadap pemilih, dan perhitungan suara yang tidak tepat. Akibat dari manipulasi ini, bukan hanya hasil perhitungan suara yang menjadi tidak akurat, tetapi juga hasil Pemilu yang ditetapkan dan umumkan oleh KPU tidak murni berasal dari suara pemilih. Manipulasi pemilu dapat terjadi pada tahapan apa saja dalam proses penyelenggara pemilihan umum, tetapi yang paling sering terjadi pada pendaftaran daftar pilih, kampanye pemilu, pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tingkat diatas TPS atau KPPS.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah periode 2020-2024 di Desa Bobong Kecamatan Bobong Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, dapat disimpulkan bahwa hasil bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah periode 2020-2024 di Desa Bobong terbentuk dari partisipasi politik secara konvensional berupa; *Pertama*, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. *Kedua*, Partisipasi masyarakat dalam kegiatam kampanye. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat dalam pemberian suara dan, *Keempat*, Partisipasi dalam kegiatan perhitungan suara. Dari ke empat Partisipasi politik tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemberian suara lebih mendominasi, karena dalam hal ini masyarakat memberikan hak suaranya untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Prabu Mangkunegara A.A, 2006, *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pen. PT Refika Aditama

Sastroatmodjo, Sudijono.1995. Partisipasi politik. Semarang: IKIP press

Bawono, Muhammad. 2008. Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk. Jurnal M'POWER No.8 Vol.8, Oktober 2008.

Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama

Bengen, D.G. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor,

Damsar .2012. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Ed. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Firmanzah, 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Kartono, Kartini. 1981. Patologi Sosial jilid 1. Bandung: Rajawali Press
- Kusnadi, 2002, Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan, LKIS, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Kompas. 2006. Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Lewaherilla, N.E. 2002. *Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan. Makalah Program Pasca Sarjana/ S3*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia